



## Satuan Polisi Pamong Praja

Jln. Kombespol M.Duryat Nomor 62 61218 0318942904

[www.satpolpp.sidoarjab.go.id](http://www.satpolpp.sidoarjab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Satuan Polisi Pamong Praja

# Layanan Tanggap Bencana

No. SK : 300/018/438.5.5/2024

## Persyaratan

1. Menunjukkan Kartu Identitas
2. Menyampaikan surat dinas yang berisi tujuan, waktu dan tempat pelaksanaan, serta narahubung

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan menuju Petugas Layanan
2. Pengguna Layanan menyampaikan keperluan, lalu mengisi buku tamu
3. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan pelayanan tanggap bencana
4. Pengguna Layanan menerima pelayanan tanggap bencana

## Waktu Penyelesaian

0

Cepat : 1 (Satu) Hari Kerja

Maksimal : 3 (Tiga) Hari Kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Layanan Tanggap Bencana

## Pengaduan Layanan



## Satuan Polisi Pamong Praja

Jln. Kombespol M.Duryat Nomor 62 61218 0318942904

[www.satpolpp.sidoarjokab.go.id](http://www.satpolpp.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Satuan Polisi Pamong Praja

a. Pengaduan disampaikan melalui :

1. Tatap muka langsung dengan Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. Tertulis disampaikan ke kotak Pengaduan;
3. Telfon (031) 8942904; atau 112
4. Email : [satpolppsda50@gmail.com](mailto:satpolppsda50@gmail.com);
5. DM ke [www.instagram.com/satpolppsidoarjo](https://www.instagram.com/satpolppsidoarjo)
6. Online melalui Aplikasi dan Website SP4N-LAPOR ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))

b. Jangka waktu penyelesaian pengaduan :

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2. Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.